



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 56 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 93 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI PROGRAM
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengembangan pembelajaran bagi mahasiswa di luar program studi ke luar negeri diperlukan pengaturan rekognisi bagi mahasiswa yang melaksanakan program tersebut, perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Rektor Univeritas Negeri Semarang Nomor 93 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Negeri Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Perubahan Atas

Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 93 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 24);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 8. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 9. Peraturan Rektor Nomor 87 Tahun 2024 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
 10. Peraturan Rektor 93 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 93 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Negeri Semarang, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Program BKP MBKM UNNES Lantip sebagaimana Pasal 7 ayat (4) dikelola dan dikembangkan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi.
- (2) Tujuan Program BKP MBKM UNNES Lantip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memberikan kesempatan mahasiswa bergotong royong, berkontribusi nyata untuk pembangunan sumberdaya manusia unggul dengan membantu siswa bersama guru dan sekolah melalui pembelajaran kreatif dan menyenangkan; dan
 - b. memberikan bekal literasi digital dan teknologi untuk pembelajaran berkualitas.
- (3) Pengakuan BKP MBKM UNNES Lantip adalah 12 sks terdiri atas mata kuliah PLP (4 sks) dan Mata kuliah Keprodian (8 sks) atau Mata Kuliah Pengembangan Prodi (maksimal 8 sks).
- (4) Pengakuan BKP MBKM UNNES Lantip program internasional ke luar negeri maksimal 20 sks terdiri atas mata kuliah PLP (4 sks) dan Mata kuliah Keprodian atau Mata Kuliah Pengembangan Prodi (maksimal 16 sks).

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Program BKP MBKM UNNES Giat dikelola dan kembangkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan Program BKP MBKM UNNES Giat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. memberikan kesempatan mahasiswa berkontribusi, bergotong royong bersama masyarakat desa mengoptimalkan potensi dan sumber daya untuk peningkatan kualitas hidup; dan
 - b. membekali mahasiswa dengan konsep digitalisasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya desa melalui peningkatan sistem administrasi pedesaan, ekonomi, kesehatan, dan pengelolaan lingkungan.
- (3) Pengakuan BKP MBKM UNNES Giat adalah 10 sks terdiri atas mata kuliah KKN (4 sks) dan Mata kuliah Keprodian (6 sks) atau Mata Kuliah Pengembangan prodi (maksimal 6 sks).
- (4) Pengakuan BKP MBKM UNNES Giat program internasional ke luar negeri maksimal 20 sks terdiri atas mata kuliah KKN (4 sks) dan Mata kuliah Keprodian atau Mata Kuliah Pengembangan prodi (maksimal 16 sks).
3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Program BKP MBKM UNNES Prigel dikelola dan dikembangkan oleh Fakultas melalui Gugus MBKM bersama program studi.
- (2) Tujuan Program BKP MBKM UNNES Prigel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan lulusan UNNES memiliki pengalaman nyata di dunia Industri, dunia usaha, dan dunia kerja; dan
 - b. melatih mahasiswa memecahkan permasalahan dengan kritis dan inovatif didukung literasi digital, dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi informasi yang relevan.
- (3) Pengakuan BKP MBKM UNNES Prigel adalah 12 sks terdiri atas mata kuliah PKL (4 sks) dan mata kuliah Keprodian (8 sks) atau mata kuliah pengembangan prodi (maksimal 8 sks).
- (4) Pengakuan BKP MBKM UNNES Prigel program internasional ke luar negeri maksimal 20 sks terdiri atas mata kuliah PKL (4 sks) dan mata kuliah Keprodian atau mata kuliah pengembangan prodi (maksimal 16 sks).

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 02 Juli 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI